

PENDDIKAN ANTI KORUPSI

Disusun oleh:

Noviandy, M.Hum

Diterbitkan Oleh:

**Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Tahun 2017**



KATA PENGANTAR

Awal dari segalanya, “Alhamdulillahrabbi’alamiin” ungkapan syukur kami dari tim penulis modul mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Ditengah kesibukan yang melekat sebagai tenaga pengajar aktif dan turut mendukung proses administrasi pada jurusan, kami dibebankan untuk menuliskan modul mata kuliah ini. Keluangan waktu yang sangat sedikit tersisa pun kami pergunakan sebaik mungkin menuliskan modul yang sangat sederhana ini. Tidak berlebihan rasanya ketika ungkapan terima kasih dan syukur ini kami kami dahulukan dari pada yang lain dalam kata pengantar ini.

Selanjutnya, ungkapan terima kasih kami kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Dr. Zulfikar, MA dan para jajarannya atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, tim penulis modul Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Pada satu sisi kewajiban pengampu mata kuliah ini adalah menyediakan bahan ajar secara pribadi ketika ingin memasuki kelas dalam mengajar. Pada sisi yang lain fakultas syariah memberikan kepercayaan kepada kami pengampu mata kuliah untuk dapat menyiapkan bahan ajar tersebut secara lebih baik dan dapat langsung dikonsumsi oleh para mahasiswa melalui layanan perpustakaan. Hal ini merupakan keniscayaan yang sudah berlangsung beberapa waktu di fakultas syariah, artinya *political will* di fakultas yang kita cintai ini sudah berorientasi pada pengembangan kualitas pendidikan kepada mahasiswa dan dosen.

Memperbincangkan isu korupsi di negara seperti Indonesia ini, tentunya akan sangat menarik. Bagaimana tidak, korupsi di negeri ini telah mendarah daging dan merasuk ke tulang sum-sum masyarakatnya. Berani membongkar gurita korupsi dinegeri ini, menjadi

jihad akbar dalam menyelamatkan anggaran negara yang diperuntukan untuk kebutuhan rakyat. Korupsi adalah bagian dari tiga kejahatan besar dunia, setelah Narkoba dan Terorisme. Indonesia negeri yang kita cintai, saat ini mengalami tiga serangan besar kelas dunia ini. Kita dapat melihat narkoba merebak dahsyat di negeri ini, begitu juga terorisme yang digerakkan melalui paham radikalisme. Ke dua hal tersebut sebenarnya dapat kita tanggulangi dengan pemerintahan yang bersih, kredibel dan memiliki kepercayaan penuh dari rakyatnya. Namun hal yang kita harap tersebut masih semu dan jauh dari harapan sebuah bangsa—persoalannya terletak pada angka korupsi yang semakin hari terus menunjukkan peningkatan angkanya secara drastis. Ketika korupsi menjadi lazim dan selalu mendapatkan pemakluman ditengah masyarakat, maka kebesaran sebuah bangsa menjadi mimpi disiang hari.

Kehadiran Modul Pendidikan Anti Korupsi ini pada dasarnya adalah bahan pemicu atau pemantik diskusi kelas bagi mahasiswa yang mengambil kredit mata kuliah ini dalam menjawab sedikit banyak persoalan di atas. Modul ini bukan bahan rujukan utama tanpa mencari buku-buku rujukan yang lebih kredibel yang dapat dijadikan kutipan makalah atau tulisan lainnya. Disamping sebagai pelengkap administrasi yang harus dilengkapi oleh fakultas dalam memenuhi standar sebuah mata kuliah, modul ini juga sebagai kredit point bagi dosen pengampu mata kuliah. Kesempurnaan modul ini tentunya masih sangat jauh dari harapan, jika diperhatikan dari stuktur isi yang masih sangat sederhana dibandingkan kebutuhan dari silabus mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Secara bentuk dan format modul yang telah kami susun ini sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam silabus mata kuliah ini. Namun secara isi dan kedalaman materi, penyusun modul ini masih berharap banyak kepada para mahasiswa untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan materi. Referensi yang terdapat pada halaman akhir modul ini dapat dijadikan bacaan wajib dalam mengikuti mata kuliah ini. Kecenderungan dalam melakukan penyusunan modul ini adalah menyadur dan mengutip berbagai bahan kajian dan pembahasan tentang pendidikan anti korupsi. Oleh karena itu bukan untuk merendahkan kami katakan, bahan-bahan dan kajian yang terdapat dalam modul mata kuliah ini adalah bahan pemantik diskusi. Sedangkan kedalaman materinya sangat tergantung pada keaktifan para mahasiswa dalam mencari bahan dan membacanya.

Akhirnya, tidak ada gading yang tidak retak, tidak kata dan risalah yang bebas dari kekeliruan. Kekeliruan adalah hakikat keberadaan manusia, permafanaan adalah jimat ampunan sesama kita. Semoga modul pendidikan anti korupsi (PAK) ini dapat menjadi bahan pendukung perkuliahan dan sekaligus menjadi bahan intropeksi diri dalam realitas kehidupan.

Langsa, 22 November 2017
Penyusun

Noviandy, M. Hum
Nip. 19821130 201503 1 002



DAFTAR ISI

Modul Pendidikan Anti Korupsi

Kata pengantar	i
Daftar isi	iii
1. Mengenal Korupsi Vs Anti Korupsi	1
A. Pengertian Korupsi	2
B. Ciri Korupsi	2
C. Korupsi Dalam Perspektif	3
1. Korupsi dalam Perspektif Budaya	4
2. Korupsi dalam Perspektif Agama	4
3. Korupsi dalam Perspektif Hukum	5
2. Apa Yang Membuat Orang Melakukan Korupsi	9
A. Faktor Pendorong Terjadinya Korupsi	11
B. SEGITIGA KECURANGAN	12
UNSUR PERTAMA : ADANYA TEKANAN (<i>Pressure</i>)	12
UNSUR KEDUA : KESEMPATAN (<i>Opportunity</i>)	13
UNSUR KETIGA : RASIONALISASI (<i>Rationalization</i>)	15
Kecurangan Laporan Keuangan (<i>Financial statement fraud</i>)	16
C. Ringkasan	17

3. Bentuk-Bentuk Korupsi	19
1. Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara	20
2. Korupsi Terkait dengan Suap-Menyuap	21
3. Korupsi Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan	22
4. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan	23
5. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang	24
6. Tindak Pidana Korupsi Terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	24
7. Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi	24
4. Dampak Korupsi	26
1. Dampak Ekonomi	27
a) Lesunya pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	28
b) Penurunan Produktivitas	28
c) Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa	28
d) Menurunnya pendapatan Negara dari Sektor Pajak	29
e) Meningkatnya Hutang Negara	29
2. Dampak Sosial Dan Kemiskinan Masyarakat	30
a) Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik	30
b) Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat	31
c) Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin	31
d) Meningkatnya Angka Kriminalitas	31
e) Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi	32
3. Runtuhnya Otoritas Pemerintah	32
a) Matinya Etika Sosial Politik	32
b) Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan	33
c) Birokrasi Tidak Efisien	33
4. Dampak Terhadap Politik Dan Demokrasi	34
a) Munculnya Kepemimpinan Korup	34
b) Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi	34
c) Menguatnya Plutokrasi	35
d) Hancurnya Kedaulatan Rakyat	35
5. Dampak Terhadap Penegakan Hukum	35
a) Fungsi Pemerintahan Mandul	35
b) Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara	36
6. Dampak Terhadap Pertahanan Dan Keamanan	37
1. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alusista dan SDM	37
2. Lemahnya Garis Batas Negara	37
3. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat	38
7. Dampak Kerusakan Lingkungan	39
1. Menurunnya Kualitas Lingkungan	39
2. Menurunnya Kualitas Hidup	40

5. Nilai-nilai dan Prinsip anti korupsi -----	50
A. Nilai-Nilai Anti Korupsi	
1) Kejujuran -----	51
2) Kepedulian -----	51
3) Kemandirian -----	52
4) Kedisiplinan -----	52
5) Tanggungjawab -----	53
6) Kerja Keras -----	54
7) Sederhana -----	54
8) Keberanian -----	54
9) Keadilan -----	55
B. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi	
1) Akuntabilitas -----	55
2) Transparansi -----	56
3) Kewajaran -----	57
4) Kebijakan -----	57
5) Kontrol Kebijakan -----	58
6. Upaya Pencegahan Korupsi	
A. Konsep Pemberantasan Korupsi -----	59
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) -----	59
A. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi -----	59
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi -----	61
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik -----	62
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat -----	63
4. Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi -----	63
5. Monitoring dan Evaluasi -----	64
7. Gerakan dan kerjasama dan instrumen international -----	65
A. Gerakan Organisasi Internasional -----	66
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) -----	67
2. Bank Dunia (World Bank) -----	67

3. OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) -----	68
B. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional (International Ngos) -----	68
1. Transparency International -----	68
2. TIRI -----	68
C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi	
United Nations Convention against Corruption (UNCAC) -----	69
8. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan -----	71
A. Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi -----	72
B. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi Dalam Perundang-Undangan Korupsi -----	72
C. Delik Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001 -----	73
9. Peran mahasiswa Anti Korupsi -----	77
A. Gerakan Anti Korupsi -----	77
B. Peran Mahasiswa -----	77
C. Keterlibatan Mahasiswa -----	78
1) Di Lingkungan Keluarga -----	78
2) Di Lingkungan Kampus -----	78
3) Di Masyarakat Sekitar -----	79
4) Di Tingkat Lokal Dan Nasional -----	80
Daftar Kepustakaan -----	82



MENGENAL KORUPSI VS ANTI KORUPSI

Apa itu Korupsi??? Semua orang pastinya sudah memiliki pemahaman tentang korupsi. Kata Korupsi telah menjadi identik dengan kosakata yang sangat kotor dan jahat dalam kehidupan masyarakat. Baik itu masyarakat kota, maupun di desa pedalaman. Kosakata korupsi tetap menjadi stigma terburuk sepanjang catatan sejarah dunia. Jika kata 'korupsi' terus menjadi ungkapan yang berkonotasi tidak baik dari masa ke masa, mengapa kata-kata ini semakin sering terdengar setiap tahunnya. Apakah makna korupsi semakin berubah makna dan maksudnya dalam era modern ini? Jika tidak, mengapa banyak para koruptor semakin bangga dengan senyum lepas & pakaian 'orange' yang dikenakan KPK?

Pada tataran ini penulis ingin mempertanyakan kembali komitmen kita dalam memaknai korupsi sebagai sebuah perbuatan yang hina. Jika perbuatan korupsi adalah najis, sejauh apa komitmen kita mau meninggalkan najis tersebut dalam kehidupan? Mengapa ini harus dipertanyakan, hal ini berangkat dari fenomena kehidupan disekeliling kita. Banyak orang yang melakukan perbuatan korupsi, namun sering bangga dengan perbuatannya. Bahkan jika ada orang yang menyaksikannya, ia langsung memberikan pujian. Pada sisi yang lain, ada orang yang berusaha berlaku jujur, tidak mau menerima uang suap, bersikap tegas, teguh menegakkan aturan—orang yang memiliki komitmen seperti ini sering menjadi gunjingan dan bahan pembicaraan negatif. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah para pembaca bersiap diri untuk meneguhkan diri melawan korupsi? Berkomitmen bersikap dengan prinsip anti korupsi bukan hanya untuk kebutuhan pendidikan. Bukan pula sebagai bahan ceramah diatas mimbar—tapi prinsip anti korupsi adalah komitmen seumur hidup selama jasad masih dikandung badan.

Korupsi tidak hanya memberi pengaruh kepada para pejabat, kontraktor, dokter, pendidik, polisi, jaksa, hakim, guru, hingga siswa sekolah dasar. Korupsi tidak hanya singgah pada para pegawai negeri. Korupsi itu tumbuh dan berkembang dalam segala lini kehidupan anak

bangsa. Tidak hanya di sekolah, tempat pengajian, masjid, warung kopi, ditengah laut, lapangan bola, pasar ikan, kampus, hingga kepelosok desa terdalam sekalipun korupsi akan mengembangkan dirinya. Lahan tempat berkembangnya korupsi ada dimana saja, karena korupsi terus berkelindan dengan nafsu bejat anak manusia.

A. Pengertian Korupsi

Kata *korupsi* berasal dari bahasa latin *corruptio* (Fockema Andrea, 1951) atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*, 1960). Selanjutnya, disebutkan pula bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*—satu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan “*corruptic/korruptie*” (Belanda). Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi *korupsi*.

Arti kata korupsi secara harfiah adalah “sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan” (Dikti, 2011). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat, *korupsi* didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu *penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain*. Korupsi diturunkan dari kata *korup* yang bermakna 1) buruk; rusak; busuk; 2) suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Selain itu, ada kata *koruptif* yang bermakna *bersifat korupsi* dan pelakunya disebut *koruptor*.

Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Syed Hussein Alatas, pakar sosiologi dari negeri jiran, menyebutkan adanya benang merah yang menjelujur dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, diikuti dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum.

B. Ciri Korupsi

Untuk pemahaman lebih lanjut, perlu Anda ketahui tentang ciri-ciri korupsi agar dapat mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk tindakan korup. Syed Hussein Alatas dalam Sumarwani S. (2011), mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut.

- a) **Pengkhianatan terhadap kepercayaan.** Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya.
- b) **Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya.** Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian.
- c) **Melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.** Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik.
- d) **Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan ketika orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.** Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya.
- e) **Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.** Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima.
- f) **Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain.** Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama.
- g) **Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya.** Pemberian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya.
- h) **Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum.** Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan.

C. Korupsi Dalam Perspektif

Permasalahan korupsi dapat dilihat dalam berbagai perspektif yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta pertahanan keamanan nasional. Pada subbab ini akan dibahas korupsi dalam aspek budaya, agama dan hukum.

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung di manapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Korupsi dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Melihat kondisi seperti itu maka pencegahan korupsi menjadi layak dikedepankan sebagai strategi pencegahan dini.

Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi. Karena itu, pendidikan integritas dan antikorupsi sejak dini menjadi penting. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul generasi yang memiliki jiwa antikorupsi serta standar perilaku sehingga berkontribusi bagi masa depan bangsa.

Salah satu strategi dari enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Pendidikan Budaya Anti-Korupsi (PBAK) oleh karena praktikpraktik korupsi (PPK) yang kian masif memerlukan iktikad kolaboratif dari Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. PBAK dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi adalah jalan menanamkan benih integritas sebagai budaya bangsa yang antikorupsi. Karena itu, Poltekkes pun menyadari bahwa penanaman materi PBAK ini penting mengingat para mahasiswa

Poltekkes kelak akan menjadi pelayan masyarakat atau berkiperah di area pelayanan publik yang rawan pada tindak pidana korupsi.

1. Korupsi dalam Perspektif Budaya

Secara umum perilaku seseorang yang melakukan praktik korupsi didorong oleh beberapa hal, antara lain perilaku serakah sebagai potensi yang ada dalam diri setiap orang, kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan kebutuhan untuk memenuhi tingkat kehidupan yang menurutnya mapan. Dalam hal ini pelaku sadar bahwa tindakannya akan merugikan suatu pihak dan akan ada konsekuensi yang dihadapinya apabila kecurangan itu diketahui.

Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang perilaku seseorang terhadap praktik korupsi dimulai dari sangat permisif, permisif, antikorupsi, dan sangat antikorupsi.

“Budaya korupsi” sudah sejak zaman dahulu dilakukan, contohnya terjadi pada zaman kerajaan bagaimana seorang penguasa menerima upeti dan hadiah dari rakyatnya agar mendapatkan perlindungan. Hal ini masih kerap dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya. Karena itu, korupsi dianggap sudah menyebar secara vertikal dan horizontal.

Berikut ini adalah beberapa fenomena kasus koruptif yang sering terjadi dalam dunia kesehatan dan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang berujung pada korupsi.

- a. Ada kebiasaan masyarakat memberikan uang pelicin atau tips kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kebiasaan masyarakat ini dimulai dari nilai-nilai individu yang memandang bahwa hal tersebut merupakan unsur budaya atau kebiasaan, tetapi tanpa disadari berpotensi menyuburkan tindakan korupsi.
- b. Seorang petugas kesehatan merekomendasikan obat pesanan sponsor karena ia telah menerima gratifikasi dari produsen obat tersebut.
- c. Penyalahgunaan kartu miskin/Jamkesmas/Jamkesda untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis yang dilakukan masyarakat dalam golongan mampu.
- d. Manipulasi data pelaporan tindakan medis yang berdampak pada besarnya klaim pada asuransi kesehatan atau sejenisnya.

Demikian pula pada dunia pendidikan. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang bersifat permisif (menganggap sebagai hal biasa), tetapi sebenarnya merupakan praktik korupsi.

- a. Orangtua siswa memberikan uang atau hadiah kepada guru sebagai ucapan terima kasih saat menerima rapor kenaikan kelas anaknya.
- b. Mahasiswa memberikan parcel atau uang kepada dosen pembimbing dan dosen penguji sebagai ucapan terima kasih menjelang dilaksanakannya seminar proposal atau ujian karya tulis ilmiah.
- c. Orang tua calon mahasiswa memberikan sejumlah uang kepada panitia penerima mahasiswa baru agar anaknya dapat diterima di perguruan tinggi negeri.

2. Korupsi dalam Perspektif Agama

Dalam konteks perilaku korup, agama sebagai dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap individu berperan penting. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang

mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun, pada kenyataannya praktik korupsi juga dapat menjangkiti orang-orang beragama.

Agama memang mengajarkan dan mengarahkan para penganutnya untuk hidup jujur, lurus, dan benar. Korupsi termasuk kategori perilaku mencuri yang diharamkan agama dan tindakan para pendosa. Logikanya seseorang yang beragama dan memegang teguh ajaran agamanya tidak akan melakukan korupsi.

Lalu, mengapa masih terjadi korupsi? Penyebabnya tentu dapat dilihat dari berbagai perspektif. Harus disadari bahwa kelakuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh agamanya. Ada banyak faktor yang memengaruhi orang untuk bertindak atau berperilaku koruptif, antara lain faktor pendidikan dan pengasuhan di dalam keluarga, faktor psikologis, faktor sosiologis atau lingkungan, dan juga faktor tekanan.

Agama berperan dalam proses pendidikan dan pengasuhan manusia untuk membentuk jati diri, watak, dan perilaku manusia yang saleh dan beriman. Ada faktor-faktor lain yang bisa mengalahkan pengaruh ajaran agama sebagai godaan duniawi, yaitu nilai-nilai agama tidak menjadi pedoman dalam tindak perilaku di masyarakat, ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan disertai dengan lemahnya disiplin diri dan etika dalam bekerja, serta adanya

sifat tamak dan egois yang hanya mementingkan diri sendiri atau golongan.

Sebagai tuntutan gaya hidup modern, orang dapat dengan mudah melupakan atau dengan sengaja mengabaikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, lalu melakukan tindak pidana korupsi. Ada kalanya, bahkan uang hasil tindak pidana korupsi itu digunakan untuk hal-hal yang berbau religi seperti menyumbang pembangunan rumah ibadah. Dari hal ini tentulah

terdapat pemahaman agama yang dangkal pada pemeluknya. Alhasil, peran pemuka agama sebagai penganjur tindakan antikorupsi sekaligus teladan dalam berkehidupan sangatlah penting.

Dalam kaitan ini tentu tidak dapat dikatakan bahwa agama gagal untuk mencegah umatnya melakukan korupsi. Manusia itu disuruh memilih oleh Tuhan pada jalan kebaikan atau jalan keburukan. Karena itu, Tuhan telah memberikan petunjuk dan tuntunan hidup sesuai dengan yang digariskan agar diikuti manusia. Namun, manusia kerap melalaikannya dan menganggap bahwa ia akan hidup selamanya atau harta-hartanya tidak akan dimintai pertanggungjawaban pada masanya kelak. Jadi, korupsi tetap diharamkan dalam perspektif agama dan kita harus waspada terhadap upaya-upaya pendangkalan ajaran agama, termasuk di dalam diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

3. Korupsi dalam Perspektif Hukum

Korupsi harus dipahami sebagai tindakan melawan hukum dan ada pandangan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). KPK telah mendata tindakan korupsi di Indonesia sehingga diperoleh hasil bahwa 50% berupa penyuapan (*Republika*, 2014). Dari data ini KPK memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Lebih jauh KPK mengungkap tiga sebab mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa.

- a. Korupsi di Indonesia sifatnya transnasional sehingga beberapa koruptor Indonesia mengirimkan uang ke luar negeri. Hasil pendataan KPK menunjukkan bahwa 40 persen saham di Singapura adalah milik orang Indonesia. Itu berarti orang terkaya di Singapura bukanlah orang Singapura, melainkan orang Indonesia. Oleh sebab itu, Singapura hingga saat ini tak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan

Indonesia. Tujuan dari perjanjian ini adalah meminta buron dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. Singapura telah menjadi tempat nyaman untuk pelarian koruptor di Indonesia.

- b. Pembuktian korupsi di Indonesia itu super. Artinya, membutuhkan usaha ekstrakeras. Seperti diketahui, 50 persen kasus korupsi bentuknya penyuapan. Koruptor yang menyuap tidak mungkin menggunakan tanda terima atau kuitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi.
- c. Dampak korupsi memang luar biasa. Contohnya, dari sektor ekonomi, utang Indonesia di luar negeri mencapai Rp1.227 triliun. Utang ini dibayar tiga tahap, 2011–2016, 2016–2021, dan 2021–2042. Permasalahan yang muncul apakah kita dapat melunasinya pada 2042? Di sisi lain, menjelang tahun itu banyak timbul utang-utang baru dari korupsi baru. (*Republika*, 2014)

Dalam pandangan lain, korupsi dianggap sebagai tindak pidana biasa dan bukan merupakan extraordinary crime. Para ahli hukum tersebut merujuk pada Statuta Roma tahun 2002, yang dalam hal ini statuta tersebut menggolongkan korupsi bukan suatu kejahatan luar biasa—yang tergolong extraordinary crime, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, Indonesia sendiri bukanlah negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma tersebut.

Adapun konsideran menimbang dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan demikian, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Seluruh negara telah menyatakan perang terhadap korupsi dan koruptor, bahkan sebagai anggapan kejahatan luar biasa maka ada negara yang memberlakukan hukuman mati untuk para koruptor. Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi telah mengadakan undang-undang tersendiri untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam lingkup lebih spesifik, Anda akan menemukan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang erat kaitannya dengan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- i) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.



MENGAPA TERJADI KORUPSI

Jika korupsi sudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat sebagai perbuatan buruk dan hina, mengapa sampai hari masih banyak orang yang melakukan korupsi? Apakah logika surga-neraka tidak cukup menjelaskan bahwasanya korupsi itu sangat dibenci sang pencita. Logika ini tidak ubahnya seperti larangan orang tua selalu dilaksanakan oleh para balita atau anak-anak.

Kehidupan manusia tentunya selalu dipengaruhi hal baik dan buruk. Keterpengaruhannya tersebut akan mengantarkan banyak orang pada pemahaman tertentu dalam hidupnya. Begitu pula dengan persaingan hidup, baik dan buruk melalui proses pertarungan panjang dalam diri setiap orang. Namun sangat sering terjadi, keberadaan akal yang berperan penting dalam menyaring informasi dan media pertimbangan moral kerap dikalahkan oleh Nafsu yang berbentuk kemewahan.

Hal ini yang kemudian disebut kecurangan atau berlaku tidak jujur. Kecurangan atau penipuan yang merupakan suatu cara untuk mewujudkan/mencapai tujuan pribadi atau suatu organisasi/kelompok atau untuk memuaskan kebutuhan manusia. Tujuan atau kepuasan tersebut dapat dipenuhi baik melalui cara yang jujur maupun secara melawan hukum. Apa penyebabnya, yang memberikan inspirasi dan memberikan motivasi kepada seseorang untuk memilih cara-cara yang tidak jujur/melawan hukum daripada secara jujur/legal untuk memenuhi tujuan atau kebutuhan tersebut?

Dalam pembicaraan umum, kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dapat menjadikan suatu motivasi baik perilaku yang jujur maupun tidak jujur. Adanya suatu ancaman untuk kelangsungan hidup akan menyebabkan seseorang untuk memilih cara-cara yang jujur atau tidak jujur. Ketika terjadinya persaingan yang keras (*keen*) dan saling membahayakan, maka cara-cara yang tidak jujur akan dibenarkan/dirasionalisasikan secara


cepat. Ketidakjujuran, akan menjadi senjata dalam berbagai persaingan untuk kelangsungan hidup. Persaingan keras untuk mempertahankan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, atau politik sering mendorong terjadinya perilaku tidak jujur. Hal serupa sudah sering terjadi dalam dunia bisnis.

Merujuk pada penelitian Donald Cressey pada tahun 1950-an di USA telah memberikan wawasan yang sangat berharga terhadap suatu pertanyaan mengapa korupsi/kecurangan terjadi. Kebanyakan orang lebih mengenal istilah "**korupsi**" (*corruption*) dibandingkan "**kecurangan**" (*fraud*). Dalam ilmu akuntansi korupsi merupakan bagian dari kecurangan. Keduanya merupakan tindakan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Hasil penelitian tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*).

Cressey melakukan wawancara kepada para pelaku kecurangan yang telah menyandang status sebagai narapidana. Ia mewawancarai sekitar 200 narapidana yang berada di penjara. Salah satu kesimpulan pokok yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah setiap terjadinya suatu kecurangan dipengaruhi oleh tiga hal: (1) adanya tekanan/dorongan (*pressure/motivation*); (2) rasionalisasi/pembenaran (menyangkut etika dan akhlak dari yang bersangkutan); dan (3) adanya peluang/kesempatan (*opportunity*) dan pengetahuan (knowledge) untuk melakukan kejahatan.

A. Faktor Pendorong Terjadinya Korupsi


Korupsi atau kecurangan adalah cara mudah mendapatkan kemewahan, walaupun konsekwensi logisnya sudah disadari pelaku korupsi. Banyak celah untuk melakukan kecurangan, secara umum terdapat tiga unsur penting yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu: (1) adanya tekanan (*perceived pressure*), (2) adanya kesempatan (*perceived opportunity*), dan (3) berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima (*some way to rationalize the fraud as acceptable*). Ketiga unsur tersebut membentuk apa yang disebut dengan Segitiga Kecurangan seperti terlihat pada Gambar.



Logika segitiga kecurangan yang ditawarkan oleh Stive dan Albrecht sangat prediktif dan mengena sasaran. Para pelaku kecurangan tentunya menghadapi berbagai macam tekanan (*pressure*). Tekanan yang paling kuat adalah berkaitan dengan kebutuhan finansial, meskipun ia juga menghadapi tekanan selain finansial (seperti frustrasi ditempat kerja, kebutuhan untuk melaporkan hasil yang lebih baik daripada kinerja yang sebenarnya, atau tantangan untuk menyiasati sistem) juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan kecurangan. Belum lagi tekanan keluarga, desakan kebutuhan, kondisi yang sangat terjepit, membuat tekanan demi tekanan semakin kuat untuk melakukan sesuatu.

Para Pelaku kecurangan sadar benar dengan apa yang ia lakukan, hal ini pulalah yang mendesak mereka mencari suatu cara untuk membenarkan (merasionalisasi) atas tindakan yang mereka lakukan agar dapat diterima. Pelaku merasionalisasikan tindakannya dua alasan, yaitu : (1) ia tidak yakin bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum (ilegal), meskipun ia mengakui bahwa tindakan tersebut tidak etis, dan (2) ia yakin bahwa ia akan mendapatkan uang pengganti dari sumber lain dan sehingga dapat membayar kembali atas uang yang telah ia gelapkan. Pelaku kecurangan ini mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi—inilah ruang ruang rasionalisasi dalam keterdesakan.

SEGITIGA API (*Fire Triangle*)



Dalam benak pelaku kecurangan, ia hanya meminjam dan meskipun cara yang mereka lakukan adalah tidak etis, ia akan membayar kembali utang tersebut. Setelah semua itu, hampir semua orang akan ikut-ikutan melakukan hal serupa. Dalam hal terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, sebagai contoh, tekanan (*pressure*) mungkin kebutuhan untuk membuat bahwa laba perusahaan kelihatan lebih baik untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar, kesempatan (*opportunity*) mungkin karena adanya kelemahan komite audit, dan sebagainya.

Kecurangan tak ubahnya seperti api yang menyulut siap membakar. Api itu terbentuk karena terjadinya proses pembakaran. Proses pembakaran tersebut membutuhkan 3 unsur. Jika ke tiga unsur tersebut datang secara bersamaan, maka terjadilah apa yang disebut dengan api (lihat Gambar). Para pahlawan pemadam kebakaran sangat memahami ke tiga unsur ini, apa yang akan dilakukan oleh seorang pemadam adalah mengeliminasi salah satu dari ketiga unsur tersebut. Oksigen sering dieliminasi dengan menggunakan bahan kimia, atau disebabkan letusan. Panas sangat lazim dieliminasi dengan dituangi air. Bahan bakar dihilangkan dengan pemadam api atau dengan menutupi sumber bahan bakar.

Seperti halnya dengan unsur dalam segitiga api, tiga unsur dalam segitiga kecurangan juga saling berinteraksi. Pada api, bahan bakar lebih mudah terbakar, oksigen tidak mudah terbakar dan panas untuk membakarnya. Pada kasus terjadinya kecurangan, semakin besar kesempatan yang dimiliki atau semakin kuat tekanan yang dihadapi, meskipun rasionalisasi kurang, hal ini akan mendorong seseorang melakukan kecurangan. Demikian juga, semakin tidak jujur seseorang, meskipun kesempatan dan/atau tekanan yang dimiliki sangat terbatas, mereka akan termotivasi untuk melakukan kecurangan.

Banyak orang, bahkan para tokoh pun ikut terlibat untuk mencoba mencegah dan menghentikan terjadinya kecurangan, namun sayang kerja ini selalu berada pada salah satu dari ketiga unsur segitiga kecurangan, yaitu kesempatan. Para investigator secara umum berkeyakinan bahwa kesempatan dapat dieliminasi dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik dan menjamin untuk dipatuhinya sistem pengendalian intern tersebut. Jarang para investigator berfokus pada tekanan untuk melakukan kecurangan atau rasionalisasi yang dimiliki oleh pelaku kecurangan.

Sangat menarik untuk dicatat bahwa berdasarkan hampir setiap dilakukan penelitian tentang kejujuran menyatakan bahwa tingkat kejujuran menurun. Adanya interaksi secara alami dari unsur-unsur yang ada dalam segitiga kecurangan, dan mundurnya masyarakat dari nilai-nilai kehidupan menunjukkan suatu masa depan yang menakutkan bagi kita semua untuk melawan korupsi/kecurangan.

B. SEGITIGA KECURANGAN

UNSUR PERTAMA : ADANYA TEKANAN (*Pressure*)

Tekanan merupakan segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi dari pelaku kecurangan yang menciptakan adanya kebutuhan akan uang dan kemudian mendorongnya untuk korupsi. Secara umum dorongan tersebut berpusat atas sejumlah uang, tetapi hal ini dapat merupakan gejala dari berbagai jenis tekanan yang lain. Sebagai contoh, seseorang pecandu narkoba atau orang yang memiliki kebiasaan berjudi dapat menciptakan kebutuhan akan uang dalam jumlah yang relatif banyak dalam rangka mempertahankan kebiasaan buruk tersebut dan kemudian menciptakan tekanan yang berhubungan dengan aspek-aspek segitiga kecurangan.

Ketika memasuki usia dewasa seseorang akan menikah dan setelah menikah akan memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Kehidupan dapat menciptakan tekanan situasional yang signifikan, pada suatu saat seseorang akan diuji tentang etika dan kejujurannya. Seorang kepala rumah tangga akan mengalami tekanan situasional yang lebih berat dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain.

Kecurangan adalah melakukan tindakan curang untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan bagi suatu organisasi atau untuk keduanya. Kecurangan oleh karyawan, dimana seorang karyawan melakukan kecurangan dari majikannya, biasanya keuntungan untuk pelakunya. Sedangkan kecurangan oleh manajemen, dimana manajemen menipu investor dan kreditor (biasanya dengan memanipulasi laporan keuangan), yang mendapat manfaat/keuntungan dari kejahatan ini adalah pihak organisasi dan manajemen perusahaan. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Sebagian besar para ahli sepakat bahwa tekanan dapat dibagi menjadi empat jenis : (1) tekanan keuangan (*financial pressure*), (2) Sifat buruk (*vices*), (3) tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*workrelated pressures*), dan (4) tekanan yang lain (*other pressure*).

(1) Tekanan Keuangan (*Financial Pressure*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Albrecht menunjukkan bahwa kurang lebih 95% dari seluruh kecurangan disebabkan karena tekanan keuangan dan berkaitan sifat buruk. Berikut ini contoh tekanan keuangan yang menyebabkan seseorang berbuat kecurangan (korupsi) yang memiliki manfaat secara langsung kepada pelakunya :

- a. Serakah (*Greed*)
- b. Gaya hidup melebihi kemampuan (*Living beyond one's means*)
- c. Memiliki utang yang besar (*High bills or personal debt*)
- d. Mengalami kerugian keuangan (*Personal financial losses*)
- e. Kebutuhan keuangan yang tidak terduga (*Unexpected financial needs*)

(2) Kebiasaan Buruk

Sesuatu yang berhubungan erat dengan tekanan keuangan adalah kebiasaan buruk, seperti suka berjudi, mengkonsumsi obat terlarang dan alkohol, dan berkaitan kebutuhan untuk menikah lagi. Kebiasaan buruk merupakan jenis tekanan yang paling buruk, gaya hidup yang tidak terkendali sering menyebabkan seseorang yang jujur melakukan kecurangan. Seperti kita ketahui bahwa seorang karyawan perempuan yang berbuat curang yang disebabkan anaknya menjadi pecandu obat terlarang, karena ia harus menyediakan uang yang melebihi kemampuannya. Kita juga mengetahui seorang manajer yang sukses, namun belakangan diketahui melakukan kecurangan dimana ia bekerja dikarenakan ia memiliki kebiasaan mengkonsumsi obat-obat terlarang dan berjudi.

(3) Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan

Tekanan keuangan dan kebiasaan buruk merupakan penyebab paling dominan dalam kecurangan. Faktor-faktor seperti berikut ini juga merupakan faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan : kurang dihargainya atas kinerja yang telah dicapai, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, takut kehilangan jabatan, tidak diperhatikan untuk promosi, dan perasaan dibayar lebih rendah.

(4) Adanya Tekanan yang lain

Kecurangan dapat didorong oleh tekanan yang lain, misalnya meningkatnya gaya hidup dari suami atau istri atau keinginan untuk menjaga gengsi. Misalnya, seorang karyawan menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp20 milyar untuk membelikan mobil mewah, menikmati gaya hidup mewah, dan suka plesiran.

Setiap orang akan menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupannya, namun sifat dan kualitas tekanan tersebut bervariasi. Misalkan kebutuhan akan keuangan, pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar dan sebagainya. Untuk sebagian orang menganggap bahwa suatu kesuksesan yang berupa materi lebih penting daripada kejujuran. Ketika mereka menyusun peringkat (ranking) karakteristik pribadi, mereka menilai sebagian besar dari kehidupan mereka, kesuksesan duniawi harus diranking lebih tinggi daripada integritas. Sebaliknya para psikolog menyatakan bahwa sebagian besar orang memiliki suatu harga diri ketika mereka akan tidak jujur. Individu yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki kesempatan yang rendah membutuhkan tekanan yang tinggi untuk menjadi orang tidak jujur (koruptor).

Ketika kita bekerja dalam suatu lingkungan dimana uang melimpah ruah dan tidak terhitung dan kita meyakini bahwa kita akan mengembalikan uang yang kita ambil untuk makan enak dan memenuhi gaya hidup mewah lainnya, sehingga kita akan terjerumus untuk melakukan kecurangan (korupsi). Presiden USA yang sangat terkenal kejujurannya, Abraham Lincoln, pernah mengusir seorang lelaki ke luar kantor, atas kemarahannya untuk menolak penyuapan yang besar nilainya. Ketika seseorang menanyakan kenapa sang presiden begitu marah, ia mengatakan, "setiap orang memiliki harga diri", dan itulah prinsip hidupnya. Menghilangkan tekanan dalam segitiga kecurangan memiliki dampak yang sama ketika menghilangkan panas dari segitiga api. Tanpa adanya beberapa tekanan, kecurangan jarang terjadi.

UNSUR KEDUA : KESEMPATAN (*Opportunity*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Cressey, pelaku kecurangan selalu memiliki peluang dan pengetahuan untuk melakukan kecurangan. Association Certified Fraud Examiner (ACFE) Report to the Nation (RTTNs) ketika melakukan penelitian jugamenunjukkan bahwa pihak karyawan dan para manajer yang memiliki masa kerja yang lama yang melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan karena mereka sangat memahami kondisi riil perusahaan sehingga mereka mengetahui letak kelemahan sistem pengendalian intern dan juga memiliki ilmu yang cukup agar kejahatan yang mereka lakukan dapat berhasil dengan baik.

Meskipun demikian faktor utama adanya peluang adalah terletak pada pengendalian intern. Dengan adanya kelemahan atau bahkan tiadanya pengendalian intern memberikan peluang bagi pelaku kecurangan untuk melakukan kejahatan. Perlu diperhatikan bahwa Komisi Treadway (USA) yang sekarang bernama COSO (The Committee of Sponsoring Organizations) telah merespon terjadinya kecurangan yang menyangkut simpanan dan pinjaman dan berbagai skandal yang terjadi di USA pada tahun 1980-an. Komite tersebut menyimpulkan bahwa pencegahan utama terhadap terjadinya kecurangan adalah dengan adanya sistem pengendalian intern yang kuat, dan menghasilkan pengendalian intern menurut model COSO, kemudian digabungkan untuk melakukan audit keuangan (*financial auditing technical literature*) sebagai Statement of Auditing Standards (SAS) No.78 tentang Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit.

Kemudian The Sarbanes-Oxley Act (SOX) memfokuskan pada evaluasi tahunan terhadap pengendalian intern oleh manajemen dengan suatu pendapat/opini yang independent dari evaluasi yang dilakukan oleh auditor laporan keuangan (Section 404 of the act). Jika tujuan dari SOX adalah untuk meminimalkan terjadinya kecurangan maka pengendalian intern

merupakan cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Peluang terjadinya kecurangan akan merajalela ketika pihak manajemen tidak memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya pengendalian intern. Ketika motivasi menyatu dengan peluang maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan meningkat. SOX akan dibahas secara khusus dalam bab tersendiri. Motivasi dan kesempatan/peluang merupakan dua hal yang bersifat interaktif : semakin besar kebutuhan ekonomi, semakin sedikit kelemahan pengendalian yang dibutuhkan untuk terjadinya kecurangan. Sebaliknya semakin banyak kelemahan yang ada dalam pengendalian maka tingkat kebutuhan untuk motivasi yang diperlukan untuk melakukan kecurangan semakin berkurang.

Kesempatan dapat didefinisikan sebagai otoritas/kewenangan untuk mengendalikan atas suatu aset atau melakukan akses terhadap aset. Tentu saja, pengendalian dan akses adalah elemen penting dari kesempatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Certified Fraud Examiner (CFE) pada tahun 1996 mengelompokkan terjadinya kerugian keuangan akibat dari kecurangan menurut : (1) jenis industri, (2) posisi pelaku dalam organisasi, (3) jenis kelamin pelaku, (4) usia pelaku, (5) status perkawinan, dan (6) pendidikan pelaku kecurangan dan hubungannya dengan faktor kesempatan akan dijelaskan sebagai berikut :

- Jenis kelamin (*gender*). Jumlah laki-laki yang menduduki jabatan penting dalam organisasi lebih banyak dibandingkan wanita, sehingga laki-laki memiliki akses lebih besar untuk korupsi/berbuat curang.
- Posisi (*position*). Mereka yang memiliki kedudukan/posisi yang tinggi dalam suatu organisasi memiliki akses yang paling besar terhadap uang dan aset perusahaan. Sehingga peluang mereka untuk korupsi semakin besar.
- Usia (*age*). Semakin tua usianya semakin tinggi kedudukannya dalam organisasi dan oleh karena itu secara umum mereka memiliki akses lebih besar terhadap aset perusahaan termasuk juga untuk berbuat curang.
- Pendidikan (*education*). Secara umum, mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam organisasi dan oleh karena itu mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap uang dan aset lain milik perusahaan. Sehingga peluang untuk curang juga lebih besar.

Adanya kesempatan akan menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, menyembunyikannya, atau menghindari hukuman merupakan unsur kedua dari segitiga kecurangan. Paling tidak terdapat lima faktor yang meningkatkan kesempatan bagi para individu untuk berbuat kecurangan dalam suatu organisasi. Daftar berikut ini tidaklah lengkap, tetapi untuk menunjukkan adanya kelemahan sistem yang menciptakan adanya kesempatan. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi perilaku curang.
2. Ketidakmampuan menilai kualitas kinerja (*inability to judge quality of performance*).
3. Terbatasnya akses terhadap informasi (*lack of acces to information*).
4. Ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan (*Ignorance, apathy, and incapacity*).
5. Tidak adanya jejak audit (*Lack of an audit trail*).

UNSUR KETIGA : RASIONALISASI (*Rationalization*)

Kita telah mendiskusikan dua elemen pertama dari segitiga kecurangan, yaitu : adanya tekanan dan adanya kesempatan. Unsur yang ketiga adalah rasionalisasi. Untuk menjelaskan kenapa rasionalisasi memberikan kontribusi terhadap terjadinya kecurangan, karena rasionalisasi akan memberikan suatu pembenaran tentang apa saja yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri, meskipun tidak memiliki alasan yang kuat dan pembenaran tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi moral maupun etika.

Misalkan seseorang yang melakukan korupsi, dan uang korupsi tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan keagamaan dan menyantuni fakir miskin. Contoh yang lain, Robin Hood mempertahankan perilakunya yang tidak jujur dengan beragumen bahwa ia mencuri dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin (*Robin Hood defended his dishonest acts by arguing that he "stole from the rich and gave to the poor"*). Hampir setiap kecurangan melibatkan rasionalisasi. Sebagian besar dari pelaku kecurangan pada pertama kali mereka melakukan kecurangan mereka berkomitmen untuk tidak melakukan kejahatan yang lain. Dengan melakukan rasionalisasi akan membantu seseorang untuk menyembunyikan ketidakjujuran dari tindakannya. Berikut ini beberapa rasionalisasi yang sering digunakan oleh pelaku kecurangan :

- "Saya hanya meminjam uang; saya akan mengembalikannya" (*I'm only borrowing the money; I will pay it back*).
- "Setiap orang melakukannya ". (*Everyone does it*).
- "Saya tidak menyakiti siapapun". (*I'm not hurting anyone*).
- "Perusahaan meminjami kami". (*The organization owes it to me*).
- "Tindakan tersebut untuk suatu tujuan yang baik". (*It's for a good purpose*).

Menurut M. Romney, W.S. Albrecht, and D.J. Cherrington, dalam "Auditors and the Detection of Fraud" (1980), menyatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan sebagai hasil interaksi dari dua kekuatan yang berasal dari dalam pribadi seseorang dan lingkungan ekstern. Kekuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori : (1) tekanan situasional (*situational pressures*), (2) Kesempatan (*opportunity*), dan (3) karakteristik pribadi (*personal characteristics*).

Gambar 6-3 menjelaskan keterkaitan dari tiga kekuatan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang memiliki karakteristik pribadi pada tingkat yang tinggi namun memiliki tekanan situasional dan kesempatan yang terbatas (rendah) untuk melakukan kecurangan maka yang bersangkutan tidak akan melakukan kecurangan (jujur). Sebaliknya seseorang yang memiliki kepribadian tidak jujur, ketika berada pada situasi dimana tekanan situasional meningkat (tinggi) dan memiliki kesempatan maka yang bersangkutan akan melakukan kecurangan. Pada bab berikutnya akan dibahas tentang pengendalian intern disertai beberapa contoh kasus yang telah terjadi di negara maju seperti USA.

Auditor dapat mengembangkan suatu daftar pertanyaan untuk mendeteksi kemungkinan adanya aktivitas kecurangan. Pendekatan dengan menggunakan kuesioner yang dapat digunakan untuk membantu auditor menemukan motivasi untuk melakukan kecurangan. Beberapa Kantor Akuntan Publik telah mengembangkan suatu checklist yang bermanfaat

untuk menemukan kecurangan selama kegiatan audit. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam checklist meliputi :

- Apakah pihak eksekutif memiliki utang pribadi yang tidak biasa dalam jumlah besar?
- Apakah pihak eksekutif memiliki kebiasaan untuk berjudi?
- Apakah pihak eksekutif terlibat dalam penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang?
- Apakah ada pihak eksekutif yang memiliki kepribadian yang tidak etis?
- Apakah ada pihak eksekutif yang memiliki masalah kejiwaan/mental yang tidak stabil?
- Apakah perusahaan termasuk kelompok industri dalam kondisi ekonomi yang tidak baik?
- Apakah perusahaan menggunakan beberapa jenis bank yang berbeda yang dirahasiakan?
- Apakah ada pihak eksekutif yang memiliki hubungan dekat dengan pemasok?
- Apakah perusahaan memiliki pengalaman dalam perputaran yang cepat terhadap karyawan kunci, baik yang keluar sendiri atau dikeluarkan?
- Apakah terdapat satu atau dua orang yang mendominasi keputusan perusahaan?

Telaah ulang terhadap beberapa pertanyaan di atas dapat digunakan oleh auditor untuk menggunakan badan investigasi khusus, misalnya BPK, BPKP atau KPK untuk mendapatkan bukti yang lebih lengkap.

Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial statement fraud*)

Kecurangan dalam laporan keuangan antara lain berupa mempublikasikan secara sengaja terhadap informasi yang palsu dari bagian suatu laporan keuangan. Kecurangan ini biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*overstates*) terhadap aktiva atau pendapatan, atau ketika perusahaan melaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya (*understates*) terhadap kewajiban dan beban. Sering kali para pemegang saham, karyawan dan investor tidak mengetahui sepenuhnya dari ketidakjelasan terhadap nilai aktiva perusahaan dan adanya kewajiban jika terjadi suatu kecurangan.

Sebagian besar dari skandal kecurangan yang terjadi pada tahun 2002 di USA yang menyebabkan lahirnya Sarbanes-Oxley Act (undang-undang anti korupsi) – termasuk kecurangan yang terjadi di perusahaan raksasa, Enron dan WorldCom - adalah berupa kecurangan terhadap laporan keuangan. Skema kecurangan yang mereka lakukan tergolong rumit, namun pada akhirnya motifnya relatif serupa, yaitu : menyebabkan kerugian besar terhadap pemegang saham dan timbulnya utang kepada kreditur, belum lagi menyebabkan trauma kepada karyawan dimana mereka kehilangan pekerjaan dan dana pensiun.

Pada 2008 Laporan yang disampaikan kepada lembaga Pencegahan terhadap Kecurangan dan Penyalahgunaan Wewenang yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners, perusahaan-perusahaan USA menderita kerugian rata-rata sebesar \$2 juta yang disebabkan terjadinya skema kecurangan tersebut. Dalam Laporan tersebut menyatakan bahwa bentuk kecurangan sangat berbeda dari jenis kecurangan yang lazim karena " tipe tujuan dari kecurangan yang terjadi tidak secara langsung memperkaya si pelaku, tetapi untuk menyesatkan kepada pihak ketiga (investor, pemilik, regulator, dll) seperti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau menyangkut kelangsungan hidup dari suatu organisasi.

Dengan kata lain, biasanya pelakunya adalah oleh manajer perusahaan yang memanipulasi kemampuan yang bersifat ekonomi suatu perusahaan dengan menutupi hutang yang jumlahnya yang sangat besar atau hilangnya aktiva yang lain. Para pihak manajemen memperoleh keuntungan secara langsung dari terjadinya kecurangan dengan menjual saham, menerima bonus atas kinerja yang dipalsukan, atau dengan menggunakan laporan palsu untuk menyembunyikan tindakan curang lainnya. Manfaat secara tidak langsung yang diperoleh pihak manajemen dari adanya kecurangan terhadap laporan keuangan tersebut dimana cara ini digunakan untuk memperoleh sumber dana atas nama perusahaan, atau untuk melakukan penggelembungan harga jual perusahaan.

Mencegah Kecurangan Laporan Keuangan (*Preventing Financial Statement Fraud*)

Berdasarkan Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle) yang dimukakan oleh Dr Donald R. Cressey, orang melakukan kecurangan/korupsi ketika mereka mendapatkan tekanan (pressure) baik yang berupa tekanan keuangan atau tekanan sosial, memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang/dana yang tidak terdeteksi, dan mereka dapat membenarkan/merasionalisasikan tindakan jahat mereka.

C. Ringkasan

Setiap usaha untuk mencegah kecurangan atas laporan keuangan harus fokus pada tiga faktor sebagai berikut :

1. Mengurangi Tekanan Situational Mendorong terjadinya kecurangan

Hindari penetapan tujuan keuangan yang tidak mungkin dicapai.

Hilangkan tekanan yang berasal eksternal yang mungkin dapat menggoda staf akuntansi untuk menyiapkan kejahatan terhadap laporan keuangan.

Pengendalian modal kerja, kelebihan volume produksi, atau pengendalian terhadap inventaris.

Menetapkan dengan jelas dan prosedur akuntansi yang seragam tanpa adanya klausul pengecualian.

2. Mengurangi Peluang Untuk Melakukan Kecurangan

Menjaga keakuratan dan kelengkapan catatan akuntansi internal.

Hati-hati dalam memonitor transaksi bisnis dan hubungan yang bersifat pribadi dari pemasok, pembeli, agen pembelian, perwakilan penjualan, dan pihak lain-lain yang berhubungan dalam bertransaksi diantara unit-unit keuangan.

Menetapkan sebuah sistem keamanan yang bersifat fisik untuk memastikan aset perusahaan, termasuk barang jadi, uang tunai, peralatan modal, peralatan, dan barang-barang lainnya yang berharga.

Pembagian fungsi penting diantara karyawan, memisahkan adanya pengendalian penuh yang berada pada satu orang.

Menjaga keakuratan catatan pegawai termasuk memeriksa latar belakang pada karyawan baru.

Mendorong pengawasan yang kuat dan hubungan kepemimpinan yang kuat dalam kelompok untuk menjamin penegakan prosedur akuntansi.

3. Mengurangi rasionalisasi dari Adanya Kecurangan Untuk Memperkuat Integritas Karyawan

Para manajer harus mempromosikan kejujuran dengan memberikan contoh. Tindakan tidak jujur oleh manajemen, bahkan jika mereka akan diarahkan pada sasaran di luar organisasi, menciptakan lingkungan yang tidak jujur dapat digunakan untuk merasionalisasikan kegiatan bisnis yang tidak sah lainnya oleh karyawan atau pihak eksternal.

Perilaku jujur dan tidak jujur harus didefinisikan dalam kebijakan perusahaan. Kebijakan akuntansi oleh Organisasi harus berkaitan dengan prosedur akuntansi yang dapat dipertanyakan atau bersifat kontroversial.

Konsekuensi terhadap pelanggaran aturan dan ketentuan untuk hukuman dari pelaku kecurangan harus tertulis dengan jelas dan dikomunikasikan.



BENTUK-BENTUK KORUPSI

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketujuh jenis ini penting untuk Anda ketahui sebagai upaya memahami korupsi sebagai tindak pidana yang mengandung konsekuensi hukum.

1. Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara

Untuk membahas korupsi terkait kerugian keuangan negara maka perlu diketahui apa yang dimaksud keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mengemukakan keuangan negara meliputi:

- a. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;
- b. segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;

- c. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dapat dihukum pidana mati.

Contoh kasus:

- a. Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah, setelah selesai tugas belajar ia mangkir dari ikatan dinas dan bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya.
- b. Seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai oleh negara, tetapi kemudian yang bersangkutan *drop out* serta tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan.
- c. Suatu proyek pembangunan gedung pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia 90%, ternyata dibayarkan sebesar 100%.
- d. Seorang pegawai pencatat retribusi pelayanan di Puskesmas memanipulasi data kunjungan pasien sebenarnya dan membuat data fiktif yang lebih kecil sehingga uang yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah pengunjung/pasien sebenarnya.
- e. Seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak luar dan uang sewanya tidak disetorkan ke kas negara.

2. Korupsi Terkait dengan Suap-Menyuap

Korupsi terkait dengan suap-menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada tujuh jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- c. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. menerima hadiah atau janji (seorang pejabat), padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau

- kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya;
- f. menerima hadiah atau janji (pegawai negeri), padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - g. menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi terkait dengan suap-menyuap dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Contoh Kasus:

- a. Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima.
- b. Sebuah perusahaan penyedia barang menjanjikan *fee* berupa uang dengan persentase tertentu dari nilai proyek kepada panitia lelang pengadaan barang dengan penunjukan langsung. Maksud perusahaan tersebut agar ditunjuk menangani proyek tersebut.
- c. Keluarga pasien memberikan sesuatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat rawat inap di ICU suatu rumah sakit di mana tempat tidur pasien tersebut selalu penuh.

3. Korupsi Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

Kejahatan korupsi ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri

atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Contoh Kasus:

- a. Seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain, padahal menyalahi prosedur.
- b. Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut.

4. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana korupsi pemerasan yaitu usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang, sedangkan pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. Tindak pidana korupsi pemerasan diatur dalam Pasal 12 poin e, f, g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Contoh Kasus:

- a. Sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut.
- b. Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di posyandu. Petugas tersebut membebankan warga untuk mengganti biaya alat suntik tersebut, padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah.
- c. Seorang ketua panitia pengadaan barang meminta *fee* 15% dari keuntungan pemenang tender barang.

5. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf h

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh kasus pidana korupsi curang:

- a. Seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan barang.
- b. Seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet 1.700 Kkal kepada pasien, padahal sebenarnya pasien mendapatkan 2.100 Kkal.

Contoh kasus perilaku korupsi curang:

- a. Seorang pasien harus mengantre urutan dalam pemeriksaan dokter, seharusnya yang bersangkutan urutan ke-50, tetapi karena ada keluarganya bekerja di rumah sakit, ia mendapatkan kemudahan menempati urutan ke-10.
- b. Seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan praktik klinik dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya—hasil manipulasi buatan sendiri.
- c. Seorang mahasiswa membuat catatan kecil yang digunakan untuk menyontek pada saat ujian.

6. Tindak Pidana Korupsi Terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Contoh kasus:

Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang mengikuti tender. Akhirnya, panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan

7. Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 bahwa “Yang dimaksud dengan ‘gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Pada dasarnya pemberian gratifikasi mempunyai nilai netral, artinya tidak semua bentuk gratifikasi bersifat tercela atau negatif. Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila setiap gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penyelenggara negara atau PNS meliputi semua pejabat dan pegawai lembaga tinggi dari pusat sampai daerah termasuk DPR/DPRD, hakim, jaksa, polisi, rektor perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD, pimpinan proyek, dan lainnya wajib melaporkan gratifikasi.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. "Pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya."



DAMPAK MASIF KORUPSI

Jika kita sudah membaca beberapa kajian-kajian diatas, tentunya kita dapat membayangkan apa dampak jika korupsi itu di dilakukan secara terus menerus. Namun tidak semua mampu membaca sebuah kejahatan yang dilakukan akan menuai kejahatan, yang tidak hanya kepadanya, tapi kepada semua orang dan lintas generasi. Menerjemahkan kata dampak adalah sebuah perbuatan yang dilakukan yang akan menimbulkan sesuatu diwaktu yang lain—baik itu secara langsung ataupun tidak.

Pada tataran ini, seorang koruptor bisa jadi memahami apa dampak dari perbuatannya. Namun seorang koruptor akan terus melakukan antisipasi dampak tersebut terjadi padanya. Pada sisi yang lain ia tidak akan mampu menghentikan dampak yang akan terjadi pada lingkungannya, dan negeri yang ia cintai. Karena itu pula seorang koruptor adalah sosok yang egois, individualis, dan bersifat kapitalis.

Bagaimana tidak sikap dan sifat ini akan tumbuh seiring dengan perbuatan dan tingkahnya dalam melakukan korupsi. Sejatinya ikan yang terus berenang dilaut lepas dengan kadar air laut yang asin tetap tidak merubah rasa daging ikan tersebut. Namun ikan akan tetap terkontaminasi ketika amoniak cair selalu dibuang kelaut lepas. Bahkan tidak hanya ikan, biota laut akan rusak dan mengganggu pertumbuhan ekosistem laut yang selama ini berkontribusi untuk masyarakat di darat.

Ilustrasi di atas adalah realitas dari dampak korupsi, baik yang dilakukan oleh segelintir orang maupun sekelompok orang. Berikut dampak-dampak masif korupsi yang coba penulis himpun berbagai pembuktian dan literatur akademik.

1. DAMPAK EKONOMI

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif maupun kuratif.

Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif

misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif *value added* bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.

Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

a) Lesunya pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.

Dari laporan yang diberikan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) pada akhirnya hal ini akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

Perlu disadari bahwa sebenarnya beberapa perusahaan multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari ICC (*International Chamber of Commerce*) yang bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi untuk diadili di negara perusahaan tersebut berasal.

Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki 'biaya siluman' yang tinggi.

Dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi (Mauro: 1995). Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

b) Penurunan Produktivitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.

Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

c) Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa

Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya.

Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pada suatu hari seorang ibu muda menangis meraung-raung melihat suami dan buah hati tercintanya terbujur kaku di kamar jenazah sebuah rumah sakit. Kedua orang yang dicintainya tersebut meninggal karena terjatuh dari motor tua yang dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, mengantarkan anak sekolah dan bekerja karena bisa menghemat biaya transportasi. Menurut saksi mata motor tersebut terjatuh karena roda depan terperosok sebuah lubang yang cukup besar di jalan raya utama kota tersebut, dan selanjutnya keduanya terlindas roda mobil yang melintas di sampingnya.

Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

d) Menurunnya pendapatan Negara dari Sektor Pajak

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara.

Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai

(PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang.

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya.

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.

e) Meningkatnya Hutang Negara

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia?

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun, sebuah angka yang fantastis. Hutang tersebut terbagi atas dua sumber, yaitu pinjaman sebesar US\$69,03 miliar (pinjaman luar negeri US\$68,97 miliar) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar US\$132,05 miliar. Berdasarkan jenis mata uang, utang sebesar US\$201,1 miliar tersebut terbagi atas Rp956 triliun, US\$42,4 miliar, 2.679,5 miliar Yen dan 5,3 miliar Euro.

Posisi utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009, jumlah utang yang dibukukan pemerintah sebesar US\$169,22 miliar (Rp1.590,66 triliun). Tahun 2010, jumlahnya kembali naik hingga mencapai US\$186,50 miliar (Rp1.676,85 triliun). Posisi utang pemerintah saat ini juga naik dari posisi per April 2011 yang sebesar US\$197,97 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.

Sementara untuk utang swasta, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan jumlah nilai utang pihak swasta naik pesat dari US\$73,606 miliar pada 2009 ke posisi US\$84,722 miliar pada kuartal I 2011 atau setara 15,1%. Secara year on year (yoy) saja, pinjaman luar negeri swasta telah meningkat 12,6% atau naik dari US\$75,207 pada kuartal I 2010.

Dari total utang pada tiga bulan pertama tahun ini, utang luar negeri swasta mayoritas disumbang oleh pihak non-bank sebesar US\$71,667 miliar dan pihak bank sebesar US\$13,055 miliar ([www.metronews.com/read/news/2011,14 Juni 2011](http://www.metronews.com/read/news/2011,14%20Juni%202011)).

Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini akan semakin memperburuk keadaan.

Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran.

B. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Bagi masyarakat *miskin* korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan.

a) Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*. Dari istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian. Alias memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

b) Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat

Jumlah penduduk miskin (hidup di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen).

Selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011) (BPS: 1 Juli 2011). seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.

c) Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin

Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan *high-cost economy*, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya.

Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan khususnya bagi bayi dan anak-anak karena ketercukupan gizinya kurang. Untuk mendapatkan bahan pokok ini rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang dari sedikit pendapatan yang dimilikinya.

Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti: pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dsb. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah. Kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan. Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan.

d) Meningkatnya Angka Kriminalitas

Dampak korupsi, tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Di India, para penyelundup yang populer, sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting. Di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan.

Menurut *Transparency International*, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Memang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai.

e) Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi

Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja.

Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri.

Orang semakin segan membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana, karena tidak yakin bantuan yang diberikan akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Ujungnya mereka yang terkena musibah akan semakin menderita. Di lain sisi partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik.

Solidaritas yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu. Sudah tidak ada lagi keikhlasan, bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya. Kondisi ini akan menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat penguasa, penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media.

C. RUNTUHNYA OTORITAS PEMERINTAH

1. Matinya Etika Sosial Politik

Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoksal adalah siapapun yang menariakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri.

Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik

adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik.

Gejala ini semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara. Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani dicampakkan, maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum.

Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi namun tidak menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun jera di depan umum. Mereka bertindak seolah-olah selebritis dengan tetap melambaikan tangan atau tersenyum lebar seolah-olah tidak bersalah. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang mengadilinya. Sungguh tidak mempunyai nurani!

2. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan

Secara umum peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan (*beleids instrument*) yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak.

Di lain sisi dalam masyarakat muncul berbagai kemungkinan apabila dihadapkan dalam suatu permasalahan. Secara alamiah seseorang selalu ingin dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah atau diposisikan dalam keadaan benar. Oleh sebab itu banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan hukum, dari upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal-hal lain yang negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa.

Di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkannya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Kondisi ini sudah semakin merata melanda aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya adil bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan bagi masyarakat miskin keadilan hanyalah angan-angan saja. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi.

3. Birokrasi Tidak Efisien

Survei terbaru yang dilakukan oleh PERC menunjukkan, bahwa tiga negara Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sedang Singapura dan Hong Kong adalah yang paling efisien. PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut.

Dalam peringkat PERC ini, Indonesia menempati posisi nomor dua terburuk di Asia setelah India. Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, India teratas dengan skor 9,41, diikuti oleh Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan Cina (7,93).

Malaysia di tempat keenam dari bawah dengan skor 6,97, diikuti oleh Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Singapura menduduki peringkat telah memiliki birokrasi yang paling efisien, dengan skor 2,53, diikuti oleh Hong Kong dengan 3,49 (Republika, 3 Juni 2010).

Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi diadakan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan publik.

Pemerintahan dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan dan kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal.

Dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidak efisienan. Banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Ada 1012 prosedur (meja) yang harus dilewati dan ketidak jelasan waktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi.

Pada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu. Itu hanya sekedar contoh birokrasi dalam pengurusan izin usaha dan investasi, bagaimana dengan yang lain, seperti birokrasi politik dan sebagainya? Birokrasi seharusnya berorientasi kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien.

D. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

1. Munculnya Kepemimpinan Korup

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpimimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

2. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan

Indonesia masih sangat muda, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan.

Tersebarinya kekuasaan ditangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan, yang dalam praktiknya melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia.

3. Menguatnya Plutokrasi

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sitem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan 'transaksi' dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.

Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu.

Perusahaan-perusahaan tersebut mengu-asai berbagai hajat hidup orang banyak, seperti; bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, perumahan, keuangan dan perbankan, bahkan media masa dimana pada saat ini setiap stasiun televisi dikuasai oleh oligarki tersebut. Kondisi ini membuat informasi yang disebar luaskan selalu mempunyai tendensi politik tertentu dan ini bisa memecah belah rakyat karena begitu biasanya informasi.

4. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat).

Kita melihat pertarungan keras partaipartai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (*the winner takes all*). Tapi bukannya sudah jelas bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya sekali lagi, hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada. Hal ini terus berulang dari masa ke masa. Rakyat terus terombang-ambing dalam kemiskinan dan ketidak jelasan masa depan. Di mana kedaulatan rakyat yang sebenarnya?

E. DAMPAK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

1. Fungsi Pemerintahan Mandul

Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar

dengan hubungan partai politik dengan *voter*-nya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi. Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal.

Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (*vested interest*). Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi
- b) Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset
- c) Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Pemimpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

2. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:

- a) Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
- b) Partai Politik
- c) Kepolisian RI
- d) Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak menerima informasi melalui berbagai media tentang bobroknnya penegakan hukum di Indonesia. Mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktek mafia hukum. Berita yang paling akhir adalah kasus korupsi besar-besaran pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi Partai Politik yang berkuasa yang pada akhirnya terkait dengan kinerja pemerintahan yang sedang berjalan.

Kondisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan berbagai mafia, seperti mafia hukum dan mafia anggaran. Sungguh situasi yang paradox, padahal, seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah (*government sovereignty*), hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan

dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.

F. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

1. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alusista dan SDM

Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km². Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar. Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

Dengan penduduk yang 230 juta jiwa, tentara yang melindungi negara berjumlah 316.000 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif.

Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.

Sudah seharusnya Negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat, tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan. Tentunya ini membutuhkan anggaran yang besar. Apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor maka semua itu akan bisa diwujudkan. Dengan ini Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas negara yang tinggi.

2. Lemahnya Garis Batas Negara

Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara, seperti Malaysia, Singapura, China, Philipina, apua Nugini, Timor Leste dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi.

Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk.

Sisi lain dari permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, seperti yang dilansir oleh kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing (www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/, 12 April 2011).

Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi berulang kali dan sepertinya Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini. Kondisi ini semakin jelas, bahwa negara seluas 1,9 juta km persegi ini ternyata hanya dijaga oleh 24 kapal saja, dan dari 24 kapal tersebut hanya 17 kapal yang dilengkapi dengan senjata yang memadai, seperti yang dijelaskan oleh Syahrin Abdurahman, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/, 12 April 2011).

Selain itu wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba, dan senjata dan amunisi gelap. Selain itu juga sangat rawan terjadinya human *trafficking*, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya dengan berbagai alasan. Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka negara ini akan semakin kuat dan makmur.

3. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat

Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustrasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama, dengan menggunakan cara-cara yang negatif.

Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, mahasiswa dan anak sekolah setiap

hari kita dapatkan beritanya di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalahpun pada akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada sistem dan hukum. Belum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan beberapa wilayah di Indonesia.

G. DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN

1. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Menurut laporan yang dibuat oleh *State of World Forest* dan FAO Indonesia sebagai negara ke lima terbesar yang mempunyai hutan alam, menempati urutan ke dua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi (<http://www.berfingultom.com/worldpress/category/serbaserbi>, 26 Mei 2011). Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada di eksplotasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan.

Eksplotasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan pengusaha besar nasional. Pembalakan-pembalakan liar (*illegal logging*) disinyalir adalah faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah tidak pernah terungkap kasusnya secara tuntas. Semua berjalan seperti tidak ada hukum yang berlaku.

Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek Rumah Kaca (*green house effect*) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas Co₂. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dll) menyebabkan kenaikan gas Co₂ di atmosfer yang menyelimuti bumi. Gas yang menumpuk ini akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, namun tidak berlaku sebaliknya, sinar yang memantul dari bumi tidak dapat diteruskan dan berbalik lagi ke bumi. Akibatnya energi panas akan dipantulkan akan membuat pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Keadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (*global warming*). Apabila kondisi ini berlangsung terus maka suhu bumi akan semakin meningkat, sehingga es di kutub utara dan selatan akan mencair yang berakibat naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan wilayah di pinggir pantai akan terbenam air, sementara di lain sisi daerah yang kering karena kenaikan suhu akan menjadi semakin kering.

Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industri secara massif akan merusak lapisan Ozon (O₃). Ozon berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Kerusakan yang terjadi adalah terjadinya lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin

lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi secara langsung tanpa halangan. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi.

Apabila kondisi ini terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan punahnya berbagai spesies flora dan fauna yang ada, keaneka ragaman hayati tidak bias dipertahankan. Di sisi lain kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya. Sudah pasti kondisi ini akan merugikan keuangan negara. Dari kasus *illegal logging* saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun seperti yang disampaikan oleh Dian Y. Raharjo, Direktur Program *Multistakeholder Forestry Program* (MFP) (www.greenradiofmnews/news/lates/6578, 11 Agustus 2011). Belum lagi kerugian akibat kebakaran hutan, kerusakan sungai, danau dan laut, kerusakan tanah dan sebagainya.

Dalam hal ini mentalitas bangsa Indonesia ini juga dipertanyakan. Mentalitas yang korup ini ternyata berdampak sangat merusak lingkungan hidup yang pada akhirnya nanti juga akan merusak semua yang ada di negara ini. Mentalitas korup ini harus segera diakhiri dan diubah menjadi mentalitas yang lebih baik, lebih peduli dan lebih produktif. Bagaimanapun juga anak cucu kita juga berhak menikmati kekayaan negeri ini.

2. Menurunnya Kualitas Hidup

Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jumlah masal, dimana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.

Belum lagi masalah bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan. Di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas dan kualitas air tanah dan sungai yang bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Air minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia, dengan semakin menurunnya kualitas air minum maka semakin menurun juga kualitas kehidupannya. Akibat negatif untuk masyarakat adalah mengeluarkan uang ekstra besar untuk mendapatkan air layak minum, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Sekali lagi kualitas hidup dipertaruhkan.

Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Seperti yang terjadi di Teluk Jakarta. Setiap hari tidak kurang dari 14.000 kubik sampah, limbah pabrik dan rumah tangga masuk ke Teluk Jakarta dari 13 anak sungai yang bermuara di teluk tersebut. Kondisi ini mengakibatkan teluk Jakarta menjadi sangat tercemar dan beracun, tak urung budi daya laut merosot tajam hingga tinggal 38% (www.vivanews.com/http://ikanlautindonesia.blogspot.com/...,17

Agustus 2011). Tragedi Minamata bukan tidak mungkin, bisa terjadi di Teluk Jakarta karena ikan dan hasil laut yang didapatkan oleh nelayan mengandung racun merkuri dalam jumlah tinggi, yang apabila dikonsumsi oleh manusia akan mengakibatkan berbagai penyakit dan cacat janin.

Belum lagi kerusakan tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah berkurang bahkan tidak bisa ditanami lagi karena sudah menjadi gurun pasir. Hal ini mengakibatkan merosotnya hasil pertanian yang berimbas kepada menyusutnya bahan makanan yang tersedia yang memicu tingginya harga bahan pangan. Hal ini tentunya akan berakibat yang sangat signifikan bagi kesehatan manusia khususnya bayi dan balita yang akhirnya tidak mendapatkan kecukupan pangan dan gizi. Kondisi ini akan berdampak negatif di kemudian hari, seperti kemerosotan daya pikir, lemahnya fisik, rentan terhadap penyakit dan sebagainya yang juga berarti kemunduran sebuah generasi.

Luar biasa sekali akibat yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan, dan sebagian besar lingkungan hidup kita rusak diakibatkan oleh tindakan korupsi. Sungguh suatu tindakan yang sangat biadab, karena korupsi yang dilakukan benar-benar menghancurkan kehidupan. Apakah koruptor mau bertanggung jawab atas itu semua?



NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI

Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

A. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

1. Kejujuran

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008).

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya jika terbukti bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka mahasiswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi mahasiswa.

2. Kepedulian

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono : 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus.

Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di kampus, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang

membutuhkan. Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator. Ini penting dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen akan memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan belajar yang baik.

3. Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi : 2004).

4. Kedisiplinan

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus.

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.

Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan.

Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri. Saat ini perilaku

dan kebiasaan yang buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam kerangan mencari identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/ccontoh, sabar dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut, dosen perlu memperhatikan dan melakukan:

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
- b. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakan disiplin, misalnya menerapkan reward and punishment secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi: 2009).

5. Tanggung Jawab

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008).

Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat misalkan dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus.

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan dan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Mahasiswa mempunyai banyak kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, tanggung jawab menjaga diri sendiri. Sebagai seorang mahasiswa kita sudah dilatih oleh orang tua untuk lebih mandiri dalam menjaga diri kita sendiri, karena dalam perkuliahan kita diajarkan untuk melakukan apa-apa sendiri. Oleh sebab itu orangtua sudah tidak bisa mengontrol aktifitas keseharian anak-anaknya. Jadi sebagai mahasiswa harus bisa bertanggung jawab dalam menjaga dirinya sendiri.

6. Kerja keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin optimum.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situlah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

7. Sederhana

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa menengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu ebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

8. Keberanian

Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya.

Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di lingkungan tersebut mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahannya (Sjaifudin : 2002).

9. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dimana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.

B. PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas : 2002). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkin kinerja (Prasojo : 2005).

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome* akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam

pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Terkait dengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika pemilik masa depan merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan. Dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerjanya diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.

2. Transparansi

Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo : 2007). Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan : 2010).

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.

Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatannya agar lebih baik. Setelah pembahasan prinsip ini, mahasiswa sebagai individu dan juga bagian dari masyarakat/ organisasi/ institusi diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian mahasiswa.

3. Kewajaran

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip *fairness* atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan.

Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip *fairness*. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik dimana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.

4. Kebijakan

Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

5. Kontrol kebijakan

Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa opini yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa dimana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.



KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Konsep Pemberantasan Korupsi

Korupsi yang terjadi Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan sistem tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Tidak ada jawaban yang pasti dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang berpendapat bahwa korupsi ibarat penyakit “kanker ganas” yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantas. (BPKP: 1999)

Kegagalan dalam melakukan pemberantasan KKN, khususnya korupsi cenderung diposisikan sebagai penegakan hukum dalam era reformasi. Akan tetapi, dalam pemahaman yang lebih komprehensif kita mesti menempatkan aparat penegak hukum itu dalam kedudukannya hanya sebagai subsistem dari sebuah sistem hukum yang dinamakan “*legal system*.” (Emeritus John Gilissen: 2011)

Menurut Lawrence M. Friedman dalam *legal system* terbagi 3 elemen yaitu, substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*legal structure*) (Lawrence M. Friedman: 1984). Dari ketiga elemen ini yang paling menentukan berjalan tidaknya sistem hukum adalah budaya hukum. Ketiga komponen inilah yang

harus dianalisis untuk membedah berbagai persoalan yang terdapat didalam proses penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi)

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief : 2008) :

1. kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*);
3. kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll).

Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008).

Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

C. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi

Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan *the Global Program Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (UNODC : 2004) .

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

- a. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara di-dirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama *Justitie ombudsmannen* pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman --yang kemudian berkembang pula di negara lain--antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga

ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC : 2004). Kita sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu (*unable*), mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau (*unwilling*) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (*strong political will*) untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Tentunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan? Di mana lagi kita akan mencari keadilan?.
- c. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali 'tidak memiliki power' ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktik suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi, seperti mengurus izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin pelayanan administrasi kependudukan.
- e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota negara atau di Jakarta. Dengan adanya hak otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi.
- f. Korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen pusat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang

daftar korupsi di Indonesia, untuk itu kita perlu mencermati ketika memilih pada saat pemilihan wakil rakyat. Pilihlah wakil rakyat yang punya integritas dan semangat dalam bekerja, berhati-hati pula ketika DPR atau DPRD akan mengeluarkan suatu kebijakan atau membuat suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kebijakan tersebut justru dibuat untuk kepentingan pribadi atau kelompok bukan untuk kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika parlemen ingin membuat suatu perundang-undangan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka masyarakat sipil termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan peraturan tersebut.

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

- a. Melaporkan jumlah kekayaan, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
- b. Melakukan pelelangan atau penawaran secara transparan, untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini.
- c. Sistem perekrutan pegawai negeri, anggota militer dan penilaian kinerja. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan, demikian juga sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (*proccess oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri. (Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan RI: 2011)

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Akses terhadap informasi (*access to information*). Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan informasi, sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
- b. Isu mengenai *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan *public awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Di Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian mata kuliah di tingkat perguruan tinggi.
- c. Sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi, Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung-jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya.
- d. Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal mengenai 'fitnah' dan 'pencemaran nama baik' tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Negara kita (Indonesia) sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Kebebasan Pers merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi.
- f. *Electronic surveillance* adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya *audio-microphones* atau kamera video (semacam kamera CCTV atau *Closed Circuit Television*) atau *data interception* dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan *electronic mail* (e-mail) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan *electronic surveillance* harus disetujui terlebih dahulu oleh masyarakat, karena masyarakat tidak ingin pemerintah 'memata-matai' segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau '*spying*' ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan *privacy*.

- g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs, baik ditingkat lokal atau internasional lembaga ini memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi, hal ini dapat kita lihat apa yang telah dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), salah satu LSM yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu pilar terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen serta lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.

4. Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* atau Pencucian Uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan Pers, perlu UU yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan *electronic surveillance* juga perlu diatur supaya tidak melanggar hak *privacy* seseorang. Selain itu hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang bilamana perlu diamandemen atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau *code of conduct* yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: 2011)

5. Monitoring dan Evaluasi

Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya.

Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi.

6. Kerjasama Internasional

Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, *Transparency Internasional* (TI) misalnya membuat program *National Integrity Systems*. OECD membuat program *the Ethics Infrastructure* dan World Bank membuat program *A Framework for Integrity*. (Jeremy Pope: 2003)



GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL

Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung-jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*). Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor swasta di tingkat internasional patut perlu diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan umat manusia.

Menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi (Pope: 2003).

Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*).

A. GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)

Setiap 5 (lima) tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut *United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders*. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini kongres PBB ini telah terselenggara 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai Korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema *International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century* dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu *the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* (UNICRI) telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam workshop dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna tersebut.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin (*multi-disciplinary approach*) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktik pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen (DPR), sektor privat dan masyarakat sipil (*civil-society*) juga dikembangkan.

Pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan a) kemauan politik yang kuat dari pemerintah (*strong political will*); b) adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; c) pemberdayaan masyarakat sipil; serta d) adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik. (Juni Sjafrien Jahja: 2012)

Dalam *Global Program against Corruption* dijelaskan bahwa korupsi dapat diklasifikasi dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh korupsi dapat dibedakan menjadi *petty corruption, survival corruption, dan grand corruption*. Dengan ungkapan lain penyebab korupsi dibedakan menjadi *corruption by need, by greed dan by chance*. Korupsi dapat pula dibedakan menjadi *'episodic'* dan *'systemic' corruption*. Menurut tingkatan atau *level*-nya korupsi juga dibedakan menjadi *street, business dan top political and financial corruption*. Dalam membahas isu korupsi, perhatian juga perlu ditekankan pada proses *supply* dan *demand*, karena korupsi melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak. Ada pihak yang menawarkan

pembayaran atau menyuap untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau untuk mendapatkan kontrak dan pihak yang disuap.

2. Bank Dunia (World Bank)

Tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari bank dunia (baik *World Bank* maupun IMF) memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, *World Bank Institute* mengembangkan *Anti-Corruption Core Program* yang bertujuan untuk menanamkan *awareness* mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, *watchdog institution* seperti *public-auditor* dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional (Haarhuis : 2005).

Dari Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni (Haarhuis : 2005), pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan pendekatan dari atas (*top-down*).

Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 (lima) asumsi yakni a) semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan *awareness* untuk memberantas korupsi; b) *network* atau jejaring yang baik yang dibuat oleh *World Bank* akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*). Untuk itu perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial (*social capital*) dari masyarakat; c) perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui *corruption diagnostics*. Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif-politis dapat disusun secara lebih baik. Penyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya serta akibat buruk dari korupsi; d) pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diambil dari *toolbox* yang disediakan oleh *World Bank* dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada dalam *toolbox* harus dipilih sendiri oleh negara di mana diadakan pelatihan, karena harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara; dan e) rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta, diharapkan akan memiliki *trickle-down effect* dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi.

Untuk pendekatan dari atas atau *top-down* dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan. *Corruption is a symptom of a weak state and weak institution* (Haarhuis : 2005), sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan Anti Korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan *bottom-up* yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

3. OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

Pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau *working group on Bribery in International Business Transaction* didirikan pada tahun 1989. (Roli Atmasasmita: 2006)

Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau *me-review* konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi.

Pada tahun 1997, *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur apa yang disebut dengan '*active bribery*', ia tidak mengatur pihak yang pasif atau 'pihak penerima' dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan, justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu.

B. GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOs)

1. Transparency International

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eigen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia (*World Bank*). Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*). CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia.

2. TIRI

TIRI (*Making Integrity Work*) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki *head-office* di London, United Kingdom

dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. TIRI memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: 2011)

Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama I-IEN yang kepanjangannya adalah *Indonesian-Integrity Education Network*. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa.

C. INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah *United Nations Convention against Corruption* yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara.

Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah :

a. Masalah pencegahan

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti :

1. Pembentukan badan anti-korupsi;
2. Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;
3. Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik
4. Rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;

5. Adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;
6. Seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari civil society;
7. Peningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi Tindak Pidana korupsi.

b. Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk menyembunyian dan pencucian uang (*money laundering*) hasil korupsi. Konvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta.

c. Kerjasama internasional

Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani Konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi.

d. Pengembalian aset-aset hasil korupsi.

Kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan. (Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman: 2012)



TINDAK PIDANA KORUPSI

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa perubahan peraturan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.

A. Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah:(Evi Hartanti, 2016)

1. Delik korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950.
3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
13. Peraturan presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing.

B. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi Dalam Perundang-Undang Korupsi

Untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian utama, yaitu: (Romli Atmasasmita: 1996)

1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Delik korupsi yang diambil dari KUHP, delik mana dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP.

Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian sebagai konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP adalah ketentuan delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP.

Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang, dengan syarat keadaan tertentu yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP.

Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diambil dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP.

C. Delik Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001

Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah:

1. Pasal 2

Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta kekayaan dan/atau kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan undang-undang, dan melawan hukum dalam arti materiil yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap orang, yaitu siapa saja, dilarang memperkaya diri,

orang lain, atau korporasi, apabila perbuatan memperkaya itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan dalam masyarakat.

2. Pasal 3

Dalam Pasal 3 undang-undang korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil/mencari untung, yaitu mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana.

3. Pasal 13

Perbuatan utama yang dilarang di dalam Pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu, adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji.

4. Pasal 15

Untuk menerapkan Delik korupsi yang diatur Pasal 15 kita perlu memahami terlebih dahulu konsep hukum pidana mengenai percobaan (*poging*), perbantuan (*medeplichtigheid*), dan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP. Percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP pada hakikatnya adalah tindak pidana yang tidak selesai. Tindak pidana yang tidak selesai dapat diancam dengan sanksi pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana, yaitu:

- a. Ada niat.
- b. Adanya permulaan pelaksanaan.
- c. Tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku.

Apabila suatu perbuatan pidana yang tidak selesai telah memenuhi ketiga syarat di atas, kepada pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Namun demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara ketentuan *poging* dalam KUHP dengan konsep *poging* yang diterapkan dalam undang-undang korupsi, yaitu pada pemedanaannya. Dalam KUHP, hukuman bagi seorang pelaku percobaan delik akan dikurangi sepertiga dari apabila delik itu selesai atau sempurna, sedangkan dalam undang-undang korupsi sepanjang telah memenuhi syarat percobaan yang dapat dipidana seorang pelaku percobaan delik korupsi bukan saja dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi hukuman yang diancamkan kepadanya sama dengan bila delik korupsi itu selesai dilakukan.

5. Pasal 5

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 5 adalah apa yang kita kenal sebagai korupsi dalam bentuk suap. Pasal 5 mengatur dua perbuatan utama delik korupsi dalam bentuk suap, yaitu delik korupsi memberi suap/menyuap dan delik korupsi menerima suap. Delik korupsi berupa memberi suap adalah sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 5 ayat (1) sedangkan delik korupsi menerima suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Delik korupsi berupa memberi suap yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagaimana diatur di dalam huruf a dan huruf b. Perbedaan utama keduanya adalah bahwa pada delik memberi suap yang diatur dalam huruf a pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan delik korupsi berupa memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf b adalah pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

6. **Pasal 11**

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari Pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau janji, pemberian atau janji mana diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

7. **Pasal 12**

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 adalah tindak pidana korupsi yang secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serupa dengan Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji, yang dalam Pasal 12 ini secara khusus diatur sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji karena berbagai alasan, termasuk dengan cara memaksa seperti seorang pegawai negeri yang telah memperlambat pengurusan suatu ijin-ijin, seorang pejabat yang menerima pemberian dari seseorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pegawai, pemberian hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

8. **Pasal 6**

Delik korupsi yang diatur di dalam Pasal 6 merupakan pemberatan (delik berkualifisir) dari apa yang diatur di Pasal 5. Delik korupsi berupa suap ini juga dibagi dua, yaitu delik memberi suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan delik korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Dengan demikian, tindak pidana suap baik berupa memberi suap maupun menerima suap memiliki 3 (tiga) gradasi yaitu pertama, tindak pidana suap yang menjadi ranah Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Suap, kedua tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh pegawai negeri, dan ketiga, tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh hakim atau advokat.

9. Pasal 7

Yang dimaksud dengan perbuatan curang disini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan atau peraturan serta kesepakatan yang berlaku, seperti mengurangi kualitas dan atau kuantitas bangunan, mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang. Adapun unsur sengaja atau dengan sengaja yang dimaksud disini adalah bahwa pelaku mengetahui perbuatannya membiarkan perbuatan curang itu merupakan perbuatan yang melawan hukum.

10. Pasal 8

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 8 adalah apa yang kita kenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi berdasarkan pasal ini adalah:

- a. menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya;
- b. membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain.

11. Pasal 9

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 9 ditujukan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris, dan lain-lain.

12. Pasal 10

Perbuatan korupsi yang diatur di dalam Pasal 10 terdiri atas 3 perbuatan:

- a. pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- b. Pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a.
- c. Pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 10 huruf a.



PERAN MAHASISWA ANTI KORUPSI

A. Gerakan Anti Korupsi

Sejarah korupsi sama tuanya seperti pemerintah itu sendiri. Abdul Rahman Ibn Khaldun mengatakan bahwa akar penyebab korupsi adalah nafsu untuk hidup bermewah-mewah di kalangan kelompok yang berkuasa. Semakin masifnya praktik korupsi oleh stakeholder dituding sebagai alasan terbesar mengapa negara ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sesuai tujuan kemerdekaan. Hak sebagai rakyat Indonesia untuk mendapatkan penghidupan layak yang dijamin oleh undang-undang cenderung diabaikan oleh para penguasa. Egoisme pribadi dan golongan melekat kuat pada para penguasa negara ini, mereka cenderung memiliki hasrat berkuasa guna memperkaya diri sendiri maupun golongannya tidak untuk segenap bangsa Indonesia.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi seperti tidak memberikan efek jera, hal ini disebabkan masih banyak stakeholder yang melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan- dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat tiga unsur utama, yaitu pencegahan,

penindakan dan peran serta masyarakat. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: 2011)

B. Peran Mahasiswa

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: 2011)

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi *agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum*. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: 2011)

C. Keterlibatan Mahasiswa

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di *lingkungan keluarga*, di *lingkungan kampus*, di *masyarakat sekitar*, dan di *tingkat lokal/nasional*. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

1. Di Lingkungan Keluarga

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya:

- a. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ibunya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalin dipatuhi? Misalnya: tidak menerobos lampu merah pada saat berkendara, tidak memarkir/menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti, dsb.
- b. Apakah ketika berboncengan motor bersama ayahnya atau anggota keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki? Tidak mengendarai motor berlawanan arah? Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas (misalnya satu motor berpenumpang 3 atau lebih).
- c. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
- d. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk copy-an atau bajakan (pakaian, lagu, film, software, tas, sepatu, dsb.)

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga mudah untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga harus dapat kita terapkan. Seperti menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas dengan sopan, seorang istri yang bertanya kepada suaminya tentang sumber penghasilan yang diperolehnya, keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan? Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Jika Pendidikan Anti Korupsi diikuti oleh banyak Perguruan Tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.

2. Di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-

rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

3. Di Masyarakat Sekitar

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

- a. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan Izin Usaha, SKCK, Pajak, laporan kehilangan? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu.
- b. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: Pengadaan BBM Bersubsidi bagi masyarakat miskin, Bantuan Langsung Tunai, pengadaan sembako murah untuk rakyat miskin, dsb.
- c. Apakah kualitas pembangunan sarana infra struktur dikalangan masyarakat, sudah memadai?

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Dari Ujung Aceh sampai ke Papua, Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam tanah tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa besar. Selain itu anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 (dua) musim yang sangat menghidupi.

Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik, anak-anak tumbuh sehat karena kecukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah.

Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata 'ONE', indone-sia, yang berarti satu. Tentunya ini akan bisa diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah loh jinawi, Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Tentunya dengan catatan, tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil hak orang lain, dan tidak ada yang menjarah kekayaan negara.

Sebab apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, Negara Indonesia tidak lagi 'ONE' namun akan berubah menjadi In-DONE-sia, "DONE", selesai! Tamat!, Bangsa dan Negara ini selesai!



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Albrecht, W. Steve and Chad O. Albrecht, 2003, *Fraud Examination*, New York: Thomson South-Western.
- Arens, Alvin A., Randal J, Elder and Mark S. Beasley, 2005, Chicago: *Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach*, Pearson-Prentice Hall.
- , 2004, *Overviews of The Sarbanes-Oxley Act of 2002 with Other Changes in Auditing and The Public Accounting Profession*, New York: Pearson Prentice- Hall.
- Atmasasmita, Romli, Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia, Makalah disampaikan di Departemen Hukum dan HAM RI, 2006
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP, Jakarta, 1999
- Badan Pusat Statistik (2011), Berita Resmi Statistik; Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2011, No.45/07/Th. XIV, 1 Juli 2011
- Bologna dan Lindquist, *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, 1995, New York: John Wiley & Sons, 1995)
- Emeritus John Gilissen, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

- Friedman, Lawrence M., *American Law*, W.W. Northon and Company, New York-London, 1984.
- Haarhuis, Carolien Klein (2005), *Promoting Anti-Corruption of World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Counties (1999-2001)*, Wageningen: Ponsen and Looijen b.v
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud RI, 2011
- _____, *Etika dan Religius Anti Korupsi; Dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, Editor: Nina Mariani Noor, Geneva: Globethics.net, 2015
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- M. Romney, W.S. Albrecht, and D.J. Cherrington, 1980, *"Auditors and the Detection of Fraud"*, New York: Pearson-Prentice Hall.
- Mauro, Paolo (1995), *Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland*, IMF Working Paper
- Mauro, Paolo (2002), *The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth*, IMF Working Paper
- Nawawi Arif, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen sistem Integritas Nasional*, Buku Panduan Transparency Internasional, Jakarta: Yayasan Obor, 2003
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen sistem Integritas Nasional*, Buku Panduan Transparency Internasional, Jakarta: Yayasan Obor, 2003
- S. Ghazali, Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Tanzi, Vito (1998), *Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope, and Cures*, International Monetary Fund Working Paper
- Tanzi, Vito and Hamid Davoodi (1997), *Corruption, Public Investment and Growth*, International Monetary Fund Working Paper
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- United Nations, *The Global Program Against Corruption: United Nation Anti-Corruption Toolkit*, Vienna: UNODC

Sumber internet :

http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/06/14/54601/Utang-Indonesia-Capai-Rp1_716-Triliun, (Selasa 14 Juni 2011)

<http://berfingultom.wordpress.com/category/serba-serbi>, (26 Mei 2011)

<http://www.greenradio.fm/news/latest/6578-2020-hutan-kalimantan-selatan-musnah->, (11 Agustus 2011)

http://library.forda-mof.org/libforda/data_pdf/897.pdf

<http://kampuskeuangan.wordpress.com/2011/05/10/dampak-masif-korupsi-terhadap-eksistensi-negara-bangsa/#more-115>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/04/12/brk,20110412-327055,id.html>, (12 April 2011)